

## KAJIAN YURIDIS PENGATURAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TRANSENDENTAL GUNA MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA

Lucky Putri Selomitha<sup>1</sup>, Lego Karjoko<sup>2</sup>, Abdul Kadir Jaelani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: [luckyselomitha8@gmail.com](mailto:luckyselomitha8@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum transendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut mempercepat proses perizinan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian maksimal. Apabila pengaturan tersebut dianalisis dari hukum transendental, maka sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat. Kedua, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat.

**Kata kunci** : Ekokrasi, Perizinan, Pertambangan, Transendental.

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the regulation of mining permits in Indonesia from a transcendental legal perspective, and to examine the optimality of law enforcement of mining permit regulations in realizing ecocracy in Indonesia. The research method used is normative juridical with primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of this study, first with the enactment of Law Number 3 of 2020, the central government obtained exclusive control over the implementation of IUP, thereby eliminating the authority of the regional government. This regulation accelerates the licensing process. However, with the decline in the authority of the Regional Government, the welfare of the community and the environment around the mining area does not receive maximum attention. If these regulations are analyzed from transcendental law, then the role of the Provincial Government and Regional Government in mining permits should not be eliminated altogether, in order to realize the safety and sustainability of the natural ecosystem which is the creation of the Creator and the welfare of the community. Second, the regulation of mining permits in Law Number 3 of 2020, although it removes the authority of the Regional Government, has also begun to open up new horizons regarding the legal aspects of mining management and its environmental aspects in order to realize ecocracy in Indonesia. From an environmental aspect, Law Number 3 of 2020 has begun to accommodate several environmental issues more optimally, although in principle the environment is still largely overlooked.*

**Keywords**: Ecocracy, Licensing, Mining, Transcendental.

## PENDAHULUAN

Salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga. Karena sumber daya alam merupakan salah satu pilar dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka pemanfaatannya harus dilakukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kekayaan alam tersebut harus dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Sutedi berpendapat bahwa negara memiliki kedaulatan atas kekayaan yang bersumber dari sumber daya alam, dan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam adalah untuk menghasilkan bahan baku dan sumber daya untuk pertambangan batu bara dan mineral (Putri, 2019).

Batubara dan mineral pada hakikatnya merupakan dua sumber kekayaan alam Republik Indonesia. Sumber daya ini diolah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Republik Indonesia (Sari & Paulus, 2021). Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Secara umum, negara dengan kekayaan bahan tambang terbesar adalah Indonesia. Menurut studi tahunan *Price Waterhouse Cooper* (PWC), sejak 2002, ekspor hasil tambang telah mencapai 11% dari nilai ekspor. Industri ini juga telah memberikan sumbangan sebesar 2,7% dari PDB dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak untuk berbagai tingkat pemerintahan. Pertambangan selalu menjadi topik yang hangat dan mempunyai cakupan yang luas bagi masyarakat karena menyangkut tentang isu ekonomi hingga isu pengusaha. Oleh karena potensi pertambangan Indonesia yang melimpah, banyak pengusaha yang mencoba meraup untung dari industri pertambangan dengan menjual hasil tambang mereka ke pasar domestik dan internasional (Putri dkk, 2023).

Untuk mencegah dampak negatif seperti eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, industri pertambangan beroperasi berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, pemohon harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Intinya, untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan), Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum dan nilai-nilai ketuhanan (teokrasi) serta demokrasi, juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan hidup guna mewujudkan negara hukum di Indonesia, sehingga IUP menjadi izin yang paling penting bagi perusahaan pertambangan. Pertambangan tidak akan diizinkan tanpa IUP (Marenu, 2019). Pemerintah memberikan izin dengan maksud untuk melindungi dan meminimalisir kerugian kepada berbagai pemangku kepentingan secara adil. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta revisinya mengidentifikasi tiga jenis izin pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Meskipun izin pertambangan diatur oleh undang-undang, masih banyak kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan bahkan kematian di tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi pertambangan. Kesulitan-kesulitan ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, lingkungan pertambangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kehidupan, lingkungan, dan aspek-aspek lain dari masyarakat. Upaya untuk mendapatkan izin pertambangan dan pengelolaan operasi pertambangan terbukti tidak cukup dalam memenuhi persyaratan mendasar untuk kesejahteraan. Pada kenyataannya, penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan manusia perlu didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan agama. Moralitas dapat mengekang nafsu manusia untuk berbuat yang menyimpang dari peraturan hukum (Dewa dkk, 2023).

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pertambangan perlu diarahkan untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan. Bergantung pada strategi pengelolaan pertambangan, operasi pertambangan berbasis lahan dapat atau tidak dapat mencapai kesejahteraan, mendorong keadilan sosial, dan menjaga lingkungan. (Sanawiah & Istani Satya Dharma, 2022). Penanggulangan pertambangan ilegal harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah yang bertujuan memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara aset/harta (*hifdz al-mal*) yang merupakan bagian dari Maqasid Asy-Syari'ah. Dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh

pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Tamara Sujarwo Putri dan Sri Setyadji pada tahun 2024, yang berfokus pada analisis hukum terhadap Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan. Penelitian oleh Ade Adhari pada tahun 2017, yang berfokus pada kebijakan criminal dalam menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin di Indonesia. Kemudian penelitian oleh Maulvi Ratri Adinda Putri, Sadino, Suartini pada tahun 2023, yang berfokus pada analisis terhadap digitalisasi sistem pemusatan data pemegang Izin Usaha Pertambangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis yuridis pengaturan yang mengatur mengenai perizinan pertambangan di Indonesia yang ditinjau dari hukum transcendental demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat penentu hidup dan kehidupan guna mewujudkan ekrasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum transcendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas timbul kegelisahan akademik penulis tentang pengaturan perizinan pertambangan di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum transcendental dan penegakan hukum terhadap pengaturan tersebut telah optimal atau belum dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif'. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Mengenai Perizinan Pertambangan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Transendental

Izin adalah suatu instrumen hukum administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, guna mencegah dan mengendalikan dampak perbuatan seorang individu atau badan hukum dengan menaati persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian izin (Dewa M. J., 2022). Pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batubara, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah memasuki babak baru. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2020, Pemerintah Pusat kini memiliki kewenangan nasional untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara di daerah. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa IUP dapat diberikan kepada badan usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha.

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

- 1) Izin usaha pertambangan (IUP)
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- 5) Surat Izin Pertambangan Batuan
- 6) Izin Penugasan
- 7) Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan.

Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu:

- 1) Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);
- 4) Penguatan peran BUMN;
- 5) Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- 6) Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
- 7) Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Nantinya, pemerintah daerah di setiap wilayah pertambangan akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, menyelesaikan perselisihan, bahkan mengawasi kegiatan pertambangan. Apabila terjadi perselisihan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar tambang, maka pemerintah daerah setempat dapat memediasinya (Su'adah, 2015).

Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah. Tidak ada lagi aturan yang berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan negara di bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Pusat berwenang untuk mengendalikan jumlah produksi, penjualan, dan harga jenis mineral logam dan bukan logam tertentu serta batu bara. Pengaturan yang berkaitan dengan

kewenangan ini diatur dalam fungsi kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan (Wandayati & Rahmadayana, 2020). Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah Peraturan Pemerintah, kenyataannya Peraturan Pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

Pada dasarnya bagi semua pelaku usaha di Indonesia, termasuk pengusaha pertambangan, perizinan merupakan komponen yang krusial. Pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya secara sah dan legal tanpa izin. Biasanya, pengusaha mengajukan permohonan izin kepada pemerintah yang berwenang, yang kemudian meninjau permohonan tersebut dan menerbitkan izin. Pemerintah tidak dapat begitu saja menerbitkan izin secara acak; sebaliknya, pemerintah menetapkan syarat dan ketentuan untuk persetujuan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar operasinya tetap diawasi oleh pemerintah. Karena ada sanksi yang diberlakukan untuk membatasi pengusaha agar tidak menjalankan perusahaannya secara bebas, mereka tidak dapat melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem perizinan pertambangan adalah dengan melakukan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memanfaatkan era digital untuk mempermudah perizinan. Oleh karena itu, sejumlah aplikasi pun dikembangkan agar para pelaku industri pertambangan dapat menjalankan tugasnya tanpa harus datang langsung ke kantor pusat untuk melakukan berbagai tugas administratif. Para pelaku usaha dan pejabat berwenang akan sangat dimudahkan dalam memanfaatkan program-program tersebut di mana pun mereka berada. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem perizinan pertambangan yang efektif, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertambangan, dan penurunan angka pelanggaran, serta meminimalisir kasus tumpang tindih wilayah IUP yang selama ini banyak terjadi di era UU Nomor 4 Tahun 2009.

Penataan perizinan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah merupakan usaha pemerintah yang membawa sistem perizinan pertambangan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi berbagai sektor yang berkaitan seperti menghindari adanya tumpang tindih wilayah IUP dan peningkatan Penerimaan Bukan Pajak. Pada prinsipnya, pemberian IUP sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 yaitu satu komoditi

tambang hanya boleh memiliki satu IUP, sehingga, pemberian IUP tidak boleh terdapat lebih dari satu komoditi tambang.

Untuk meningkatkan keterbukaan ketersediaan data dan informasi di sektor mineral dan batu bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tengah melaksanakan digitalisasi. Transparansi data di sektor ESDM masih menjadi prioritas utama Kementerian ESDM. Melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha, berbagai aplikasi pun diproduksi sebagai bentuk transparansi. Karena masyarakat sudah bergantung pada teknologi dan mengalami perubahan dalam hal kontak, era digital dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan digital.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengembangkan aplikasi *Minerba One Data Indonesia* ("MODI") sebagai perangkat pengelolaan data bagi pelaku usaha mineral dan batubara. Setiap Badan Usaha yang menjalankan usaha di bidang industri mineral dan batubara wajib memiliki aplikasi MODI ini. Selain memanfaatkan kemajuan teknologi, revolusi digitalisasi bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan menunjukkan betapa canggihnya tata kelola pertambangan saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Pengajuan dan pemrosesan permohonan izin usaha atau wilayah izin usaha pertambangan dapat dilakukan melalui email atau situs web Kementerian ESDM.

Di luar manfaat yang telah disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berdampak pada menurunnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar tambang kurang perhatian pemerintah karena penentu dan pengambil kebijakan pertambangan ada pada pemerintah pusat dan kurang mengetahui serta memahami kondisi masyarakat sekitar tambang. Hal tersebut, merupakan salah satu ciri negara sentralistis. Kelemahan dari adanya sentralisasi Pemerintah Pusat pada perizinan pertambangan tersebut, dapat diminimalisir dengan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat "Setelah ditentukan" oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Namun, meski demikian, dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tetap

dinilai penuh dengan tantangan. Hal itu disebabkan selain perizinan investasi yang semakin mudah diterbitkan dan pengawasan yang ditarik kembali ke Pusat, yang mengakibatkan banyaknya penolakan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pertambangannya, mereka justru dihadapkan pada sanksi pidana (Darongkedkk, 2022).

Tak dapat dipungkiri bahwa perizinan merupakan hal yang diatur dalam hukum administrasi negara. Secara khusus, jika berbicara tentang filsafat, mengapa seseorang perlu izin untuk melakukan penambangan? Ada makna di balik gagasan ini, yaitu, tindakan menambang itu adalah merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diyakini sebagai bentuk resentralisasi kewenangan dalam perizinan dan pengawasan. Padahal, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat memperoleh manfaat dari kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah, dan Pemerintah Pusat mungkin tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengawasi dan memberikan izin operasi pertambangan di seluruh Indonesia. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Dengan adanya aturan tersebut, berpotensi masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal terkena pidana.

Apabila pengaturan mengenai perizinan pertambangan pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dianalisis dari hukum transendental, yang mana transendensi bermakna teologis, yakni ketuhanan artinya beriman kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. maka menurut penulis dalam mengkaji pengaturan mengenai perizinan pertambangan dari perspektif transendental harus mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat.

Pada dasarnya Islam berpandangan bahwa hukumnya haram bagi segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 56, ‘‘Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik...’’. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tak melakukan pencemaran dan

kerusakan di muka bumi. Nabi SAW bersabda, “Terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama Muslim ataupun lainnya.” Sikap Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam (Sanawiah & Istani, 2022). Dengan demikian, pengaturan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menghapus kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal perizinan pertambangan, yang kewenangannya hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dengan aturan tersebut, menurut penulis sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, karena Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah pertambangan.

### **Keoptimalan Penegakan Hukum Pengaturan Mengenai Perizinan Pertambangan Dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia**

Pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.
3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang-undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.

Jika melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Widjaja, 2005).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas pengelolaan tambang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 yang mana dalam

pertimbangannya disebutkan “pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah”. Pasca dilakukannya Perubahan Kedua Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menghilangkan peran maupun kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi indikasi dari menghilangkan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat terjadinya disharmoni peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan daerah, dimana dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi (F. Ennandrianita, 2014).

Pengawasan pemerintah terkait pengelolaan usaha pertambangan sangatlah perlu dilakukan dikarenakan kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan ekosistem lingkungan hidup yang dinilai dapat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tersebut. Adapun Kertonegoro mengartikan pengawasan yaitu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya (Baktiyasa, 2017).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat leluasa melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Hal ini mempengaruhi perwujudan ekokrasi di Indonesia. Namun, meskipun demikian, mengenai pengelolaan usaha tambang dari segi pengawasan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa, bentuk pengawasan ada dari kontrol intern dan ekstern, dimana kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.

Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, terdapat dalam Pasal 141 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

1. Teknis Pertambangan;
2. Produksi dan pemasaran;

3. Keuangan;
4. Pengolahan data Mineral dan Batubara;
5. Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
6. Keselamatan Pertambangan;
7. Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
8. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
9. Pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
10. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
11. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
2. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan konservasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
4. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
6. Penyusunan pedoman pengelolaan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat. Aspek lingkungan merupakan salah satu penentu penting kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Pasal 28 H UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Prinsipnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain.

## **KESIMPULAN**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dalam menjalankan kewenangannya melaksanakan digitalisasi, sehingga dapat mempercepat proses perizinan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian secara maksimal karena pengambil kebijakan perizinan pertambangan ada pada Pemerintah Pusat yang kurang memahami kondisi masyarakat dan lingkungan disekitar tambang. Apabila pengaturan mengenai perizinan pertambangan pada UU Nomor 3 Tahun 2020 dianalisis dari hukum transendental, maka menurut penulis sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat.

Pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat. Aspek lingkungan merupakan salah satu penentu

penting kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A. (2018). Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). *Al-Risalah*, 15 (02).
- Absori, A., Dimiyati, K., & Ridwan, R. (2017). Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Nomor 1*.
- Darongke, F. J., & dkk. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum Volume 10 Nomor 3*.
- Dewa, M. J. (2022). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Dewa, M. J., & dkk. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research Volume 5 Nomor 1*.
- Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon HLA Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1).
- Kelik Wardiono, S. H. (2020). *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*. Muhammadiyah University Press.
- Marennu. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 32.
- Putri, M. R., & dkk. (2023). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Buton Volume 9 Nomor 4*.
- Putri, S. D. (2019). Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. *ResearchGate*.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1*.
- Sanawiah, & Istani Satya Dharma. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasir Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1*.
- Sari, S., & Paulus, D. (2019). Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan. *Pandecta Volume 1 Nomor 2*.

Su'adah, Y. B. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Nomor 2 Volume 1*.

Wandayati, D. R., & Rahmadayana, W. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multifisipliner Mahasiswa Pascasarjana Volume 1 Nomor 1*.